



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU

NOMOR: W.16.IMI.IMI.7-OT.02.02-0582

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
13. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMIGR.01.13-3849 tentang Pelaporan Perubahan Status Sipil , Kewarganegaraan, Pekerjaan, Penjamin/Penanggungjawab, atau Perubahan Alamat Orang Asing;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan Eazy Paspor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU
- Pertama : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Warga Negara Indonesia
 - a. Paspor Baru / Penggantian Melalui Aplikasi M-Paspor;
 - b. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang;
 - c. Perubahan Data;
 - d. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
 2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
 - a. Pemberian Izin Tinggal Kunjungan;
 - b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
 - c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
 - f. Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap;
 - g. Pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
 - i. Pelaporan Izin Tinggal Tetap;

- j. Alih Penjamin;
 - k. Alih/Rangkap Jabatan;
 - l. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
 - m. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (*Affidavit*);
 - n. Surat Keterangan Keimigrasian;
 - o. Pengembalian Dokumen;
 - p. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia;
 - q. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Asing;
 - r. Re-Entry Tidak Kembali (RTK);
 - s. Pemberian *Multiple Re-entry Permit* (MERP);
 - t. Mutasi Paspor WNA;
 - u. Mutasi Alamat (Lokal dan Antar Kanim);
 - v. Perubahan Status Sipil;
3. Pelayanan Khusus
- a. Penyebaran informasi dan Penanganan Pengaduan;
 - b. Pelayanan Prioritas bagi Difabel, Lansia, Balita dan Ibu Hamil;

- Ketiga : Seluruh unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau wajib menerapkan jenis layanan sesuai dengan Standar Pelayanan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Putussibau
Pada Tanggal : 28 Februari 2024



KEPALA KAN TOR



Ditandatangani secara elektronik oleh :

U. ALIANDRI, S. E.
NIP. 197612172002121001